

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2009, Rumah Sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan rujukan tertinggi milik pemerintah yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan pelayanan yang bermutu dan terjangkau agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kualitas pelayanan menjadi hal yang penting bagi penyedia pelayanan kesehatan, dimana proporsi yang sama besarnya juga diberikan pada praktisi pemasaran yang memberikan perhatian pada kualitas pelayanan (Barus, 2017). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik berdasarkan Permenkes RI No. 56/MENKES/PER/III/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan rekam medis.

Dalam mengelola rekam medis setiap Rumah Sakit selalu mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis pengelolaan rekam medis yang dibuat oleh Rumah Sakit yang bersangkutan untuk menunjang tercapainya administrasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. (Giyana, 2012)

Rekam medis merupakan keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien. (Handiwidjojo, 2009). Menurut UU Praktik Kedokteran dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan rekam medis adalah dokumen yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009, Salah satu bagian terpenting dari suatu instalasi pelayanan kesehatan adalah manajemen pengolahan arsip-arsip dokumen, arsip pasien kemudian disimpan dalam suatu

dokumen yang dinamakan dokumen rekam medis, selain itu rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis.

Menurut Rustiyanto (2011), Pembuatan rekam medis di rumah sakit bertujuan untuk mendapatkan catatan atau dokumen yang akurat dari pasien, mengenai kehidupan dan riwayat kesehatan, riwayat penyakit dimasa lalu dan sekarang, juga pengobatan yang telah diberikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pemusnahan dokumen rekam medis merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dengan tujuan mengurangi penuhnya dokumen rekam medis di ruang penyimpanan. Dengan cara melenyapkan arsip yang sudah berakhir fungsi waktunya serta sudah tidak berguna. (Hariyanti, 2018). Permenkes No. 269 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa rekam medis pasien dapat disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.

Pelaksanaan pemusnahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sumber daya manusia meliputi jumlah petugas, pendidikan, dan pengetahuan petugas tentang pemusnahan DRM, faktor sarana prasarana meliputi alat yang digunakan untuk pemusnahan dan ruang penyimpanan yang memadai, dan faktor kebijakan yang ada di Rumah Sakit meliputi Standar Prosedur Operasional pemusnahan. (Marsum et al., 2018)

Solusi dan upaya dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian deskriptif kualitatif, untuk mengetahui gambaran analisis faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan DRM inaktif di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang.

RUMKITBAN 05.08.04 Lawang berawal dari BKIA yang berdiri tahun 1967 di Jalan Raya Surabaya Malang. Kemudian sesuai keputusan MENKES RI No: YM.02.04.3.1.3465 pada tanggal 1 Agustus 2006 nama BKIA diubah menjadi RUMKITBAN 05.08.04 Lawang yang berlokasi di Jalan Sumber Waras No. 32 Lawang. RUMKITBAN 05.08.04 Lawang merupakan rumah sakit tipe C.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada 3 orang yaitu kepala rekam medis, petugas filing dan petugas pendaftaran serta melakukan observasi di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang pada bulan Maret 2022, sehingga didapatkan

beberapa hasil mengenai belum dilaksanakannya pemusnahan DRM inaktif. Faktor-faktor yang dapat dikaji diantaranya adalah faktor sumber daya manusia, faktor sarana prasarana penyimpanan DRM inaktif, serta faktor RUMKITBAN 05.08.04 Lawang. Sebelum pergantian kepala rekam medis di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang tahun 2015, di rumah sakit tersebut sudah pernah melaksanakan pembakaran DRM inaktif secara biasa dan tidak terdokumentasi, setelah itu belum melaksanakan pemusnahan lagi sejak pergantian kepala rekam medis yang baru, dikarenakan belum dilaksanakan kembali pemusnahan DRM inaktif, rak DRM di ruang Filing belum tertata rapi.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Dokumen Rekam medis Inaktif di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana analisis faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi belum terlaksananya pemusnahan dokumen rekam medis inaktif di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya pemusnahan dokumen rekam medis inaktif di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor sumber daya manusia di bidang Rekam Medis di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang
- b. Menganalisis faktor sarana dan prasarana untuk pemusnahan DRM inaktif di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang
- c. Menganalisis kebijakan belum dilaksanakannya pemusnahan DRM inaktif oleh pihak rekam medis di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan teori baru tentang faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya pemusnahan dokumen Rekam medis inaktif di Rumah Sakit. Serta mampu menambah kepustakaan teori yang terkait dengan hal tersebut

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan beberapa faktor penyebab jika tidak dilakukan pemusnahan dokumen pada sebuah Rumah Sakit
- b. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Rumah Sakit dalam meningkatkan standar kualitas ruang kerja Filing Rekam Medis
- c. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan bagi profesi perekam medis dalam mengembangkan sistem pemusnahan dokumen inaktif pada ruang filing yang baik dan benar sesuai standarisasi yang ada di Indonesia

1.5 Batasan Penelitian

Batasan Penelitian merupakan batasan terhadap ruang lingkup suatu permasalahan agar pembahasan bisa fokus pada satu penelitian, tidak terlampau jauh atau melebar ke topik lainnya (Hamdi et.al, 2015)

Pada penelitian ini, peneliti melakukan batasan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Faktor jumlah, pendidikan, pengetahuan petugas rekam medis RUMKITBAN 05.08.04 Lawang
- b. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh rekam medis unruk melakukan pemusnahan di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang
- c. Faktorkebijakan lain oleh pihak rekam medis di RUMKITBAN 05.08.04 Lawang sehinggabelum dilaksanakannya pemusnahan DRM inaktif.

